



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 22 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Kampar tentang padjak andjing, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kampar pada tanggal 1 Agustus 1961, dalam hal ini mendjalankan legistatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6/43 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Kamparan tentang padjak andjing, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kampar pada tanggal 1 Agustus 1961, dalam hal ini mendjalankan tugas legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961, No. Des.1/6/43.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Riau di Pekanbaru (2x),
5. Walikota Kepala Daerah Kampar di Pekanbaru (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA.